

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir 2019, dunia dikejutkan dengan adanya wabah baru yaitu coronavirus disease 2019 (COVID-19).¹ Hal ini berdampak pada sector Kesehatan, namun tidak hanya itu saja sector lain pun terkena imbas dari covid 19 ini, salah satu sektor yang terdampak yaitu sektor ekonomi. Barang barang kebutuhan melonjak, meliburkan pegawai, bahkan pemecatan.

Disaat pembatasan aktifitas karena covid 19 kebutuhan terhadap ekonomi semakin meningkat hal ini didukung oleh semakin maraknya jumlah pengguna internet dan smartpone. Melihat dari kebutuhan masyarakat mendorong bagi pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Banyaknya layanan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering kita dengar sebagai *Financial Technology* (Fintech), hal ini dilatarbelakangi oleh beberpa hal, seperti, perubahan perilaku, perekonomian, dan kondisi geografis.

Penggunaan jasa keuangan yang berbasis teknologi ini sangat di gemari oleh kalangan masyarakat, karena persyaratan yang mudah dan prosesnya yang cepat. Terbatasnya mobilitas yang di sebabkan covid 19 menjadikan masyarakat enggan menggunakan jasa keuangan yang tidak berbasis teknologi, hal ini juga yang

¹ <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415> diakses pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 19.45 WIB

menjadikan jasa keuangan berbasis teknologi ini di gemari oleh masyarakat. Namun masyarakat kurang paham mengenai platform jasa keuangan yang legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kurangnya pemahaman ini yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh jasa keuangan berbasis teknologi yang illegal.

Berbicara masalah perjanjian utang piutang terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian. Masalah perjanjian kalau dilihat dari Undang-undang Hukum Perdata (BW) dalam Buku III dapat dijumpai mengenai perikatan pada umumnya. Perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari perjanjian karena perikatan dapat berupa perjanjian yang disebut dengan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Di samping itu ada juga perikatan yang bersumber dari undang-undang. Menurut pandangan R. Subekti memberikan definisi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau bisa disebut sebagai P2P Lending merupakan salah satu layanan fintech yang mempertemukan antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan peminjam (debitur) dengan berbasis online tanpa harus saling bertemu diantara mereka secara tatap muka.² Selain itu, masyarakat memungkinkan untuk meminjam atau mengajukan pinjaman dengan berbagai kepentingan tidak melalui jasa dari lembaga keuangan konvensional

² Alfica Reszita S, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Tecnolgi* berbasis P2P, <https://dspace.uin.ac.id>, diakses pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 21.33 WIB

(bank) sebagai perantaranya. Pada dasarnya, P2P lending ini sangat mirip dengan *marketplace online*, yang menyediakan atau mengimpukan antara pembeli dan penjual. Maka dari itu P2P lending dapat disebut juga sebagai *marketplace* yang hanya untuk kegiatan pinjam meminjam uang.

Banyaknya penyedia layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi ini menawarkan alternatif baru kepada masyarakat, dengan metode atau proses yang cepat dan mudah. Kemudahan lain dari Fintech di era Revolusi Industri 4.0 yakni mampu memangkas biaya produk pada layanan jasa keuangan konvensional (perbankan), biaya transportasi, komunikasi sehingga transaksi pinjam meminjam uang lebih efektif. Namun dari kemudahan yang di berikan ada juga kerugiannya juga dalam P2P lending ini.

Risiko yang mungkin muncul baik dari peminjam maupun pemberi pinjaman, keluhan masyarakat kebanyakan adalah dari cara penagihan hingga dari sistem perhitungan suku bunga dan denda yang tidak jelas, biaya administrasi, yang tidak ada di perjanjian awal. Bentuk penagihan yang sering di lakukan dengan cara mengancam dan meneror orang yang berada di kontak milik konsumen. Banyak konsumen yang mengeluhkan bunga pinjaman yang tinggi. Karena ada saja perusahaan fintech yang tidak jelas menentukan terkait batasan bunga dan terkait denda sehingga banyak masyarakat yang dirugikan dari hal tersebut, karena suku bunga yang besar ini mengakibatkan peminjam berpotensi terhadap terjadinya resiko gagal bayar. Perusahaan fintech ini juga memiliki data pribadi maupun data transaksi dari konsumen yang dapat di salahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Maka dari itu selaku penulis tertarik membahas permasalahan ini mengenai suku bunga yang tinggi dan membebankan bagi masyarakat. Dan mengenai denda yang terlampaui tinggi jika telat dalam pelunasan pinjaman tersebut. Suku bunga yang diterapkan oleh para pemilik layanan fintech ini awalnya 0,8% per-hari. Banyaknya keberatan mengenai suku bunga tersebut maka para perusahaan fintech menurunkan suku bunga tersebut menjadi 0,4% per-hari. Namun masih banyak perusahaan fintech yang menggunakan suku bunga yang awal, yang mana dapat membebankan masyarakat.

Banyaknya khusus pada layanan fintech masih rawan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini mengingat dalam hal 'utang-putang online' ini data pribadi nasabah terintegrasi secara online. Kehadiran P2P lending pada sektor hukum mengakibatkan berbagai permasalahan hukum dalam hak konsumen, baik sebagai debitur. Faktor-faktor yang mengakibatkan permasalahan hukum terkait P2P lending diantaranya tidak adanya tatap muka atau pertemuan antara debitur dan kreditur. Belum lagi sebagai program nasional keuangan inklusif yang kini tengah diinformasikan oleh OJK dan Bank Indonesia, peimplementasian yang melibatkan masyarakat terkendala terhadap pemahaman penggunaan yang tergolong kedalam kelompok masyarakat menengah kebawah (*bottom of Pyramid*).

Kasus yang terjadi salah satunya yang dialami oleh PT. Stanford Teknologi Indonesia selaku penyelenggara pinjaman berbasis teknologi dengan Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E yang terjadi pada putusan PN Cibinong No. 150/Pdt.G/2021/PN Cbi. PT. Stanford Teknologi Indonesia tersebut rugi akibat uang pinjaman yang di

pinjam oleh saudara Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E tidak kurun dilunasi. Saudara Janda Nyonya Santi Trisnawati, S.E menjaminkan sebidang tanahnya kepada PT. Stanford Teknologi Indonesia tersebut. Namun pada saat PT. Stanford Teknologi Indonesia ingin mengambil hak tanggungan tersebut, objek jaminan bermasalah dan tidak dapat di bebaskan hak tanggungan karena adanya pemblokiran oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Kasus berikutnya yang di alami oleh para debitur PT. Cahaya Mas Teknologi Indonesia, PT. Second Instailment Financial Technology, PT. Mango Cash, PT. Glotech Prima Vista, yang terjadi pada putusan PN Jakarta Putusan 86/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. Para debitur meyebutkan adanya kerugian yang di alami oleh mera, salah satunya mengenai cara penagihan yang tidak baik, suku bunga yang tinggi yang tidak diberitahu kepada para debitur dan membocorkan informasi mengenai data para debitur.

Di Indonesia sudah banyaknya perusahaan Fintech yang sudah tersebar, dan dari beberapa saja yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan selain dari pada itu termasuk kedalam Fintech Ilegal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan terkait layanan pinjam meminjam berbasis Fintech. Maka dari itu para otoritas jasa keuangan seharusnya perlu memperkuat dalam pengawasan Fintech dengan memperhatikan faktor-faktor utama yaitu aspek keamanan, perlindungan konsumen, pelayanan, inklusivitas, dan mitigasi risiko (risiko teknologi informasi dan cyber crime).

Dalam melakukan perlindungan konsumen terhadap sektor jasa keuangan sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki tugas atau tanggung jawab atas edukasi dan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Layanan Fintech yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah mendapat izin dari OJK seharusnya patuh dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Sedangkan Fintech yang dilakukan oleh non-PUJK (Fintechstartup) maka Fintech tersebut harus mematuhi dan melaksanakan perlindungan konsumen berdasarkan peraturan OJK No.77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi khususnya untuk perlindungan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yaitu Pasal 29 yang berbunyi “bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, kerahasiaan dan keamanan data. Dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”.³

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai *Peer to Peer Lending* (P2PL) Dua diantaranya berjudul:

1. Judul FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BERBASIS SISTEM PEER TO PEER LENDING (P2PL) DALAM PERSPEKTIF HIFDZU MAL
Penulis Anisa Fadilah Zustika & Tahun Penulisan 2019

³ Peraturan OJK No. 77/POJK.07/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2. Judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGUNA JASA PINJAM ONLINE (PEER TO PEER LENDING)

Penulis Andi Arvian Agung & Tahun Penulisan 2019

Penulis tertarik untuk meneliti P2P Lending dalam perkara Utang Piutang dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI UTANG PIUTANG BERBASIS ONLINE (*PEER TO PEER LENDING*) BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.77/POJK.01/2016 TENTANG PINJAMAN BERBASIS TEKNOLOGI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas ada beberapa permasalahan yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Hukum utang piutang berbasis online (*Peer to Peer Lending*) dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang pinjaman berbasis online ?
2. Bagaimana upaya hukum debitur terhadap kredit macet utang piutang berbasis online (*Peer to Peer Lending*) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian hukum ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang pinjaman berbasis online
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat di tempuh selaku konsumen Peer to Peer Lending dalam kasus utang piutang yang kreditnya macet

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan akan dapat memberikan manfaat untuk membuka pola dalam berfikir untuk memahami dan mendalami permasalahan perihal utang piutang di bidang P2P Lending yang sering terjadi. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum keperdataan tentang utang piutang.

2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan atau diajukan sebagai bahan pedoman dan rujukan bagi masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah agar lebih mengetahui dan memahami tentang utang pitang di bidang P2P Lending.

E. Kerangka Pemikiran

Utang dan piutang adalah uang yang diambil oleh orang lain untuk dipinjamkan kepada orang lain, dalam KUH Perdata hutang dan piutang disebut akad kredit dan dalam Pasal 1754 diatur bahwa akad hutang dan hutang adalah salah satu uang dari barang milik pihak lain. dan penggunaan yang dimaksudkan. asalkan pihak lain mengembalikan jumlah yang sama dalam kondisi yang sama.

Pinjaman diawali dengan adanya perjanjian antara dua badan hukum yang dikenal dengan nama debitur dan kreditur, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian penyerahan barang jaminan. Jaminan adalah jaminan kepada kreditur bahwa debitur telah memenuhi kewajiban moneter yang diperkirakan. Setiap kreditur yang menerima pinjaman akan selalu mengharapkan pinjaman tersebut dijamin. Barang yang dialihkan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian pinjam meminjam dengan barang milik orang lain yang sah atau barang milik orang lain.

Berdasarkan Putusan Pemerintah No. 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjaman Berbasis Teknologi menjelaskan bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, kerahasiaan dan keamanan data. Dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pertumbuhan *fintech peer to peer lending* saat ini makin berkembang pesat dan mudah diakses oleh masyarakat yang sulit mendapatkan pinjaman dana dan bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk pengembangan bisnis mereka. Tak hanya para pembisnis UMKM, terdapat juga *fintech peer to peer lending* yang

memberikan akses pinjaman dana untuk Pendidikan dan perawatan Kesehatan dengan standarnya masing-masing, mulai dari kelayakan kredit pijam, nominal dan tenor pinjam, suku bunga, hingga tingkat keamanan.

Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, fintech Peer to Peer Lending adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur berbasis teknologi informasi. *Fintech Pee to Peer Lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT).

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini akan dibuat dalam bentuk penelitian yang membutuhkan beberapa ilmu demi memudahkan dalam proses penelitian yang ilmiah dan dapat menjadikan sumber ilmu yang akurat. Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.⁴ Berdasarkan pengetahuan tersebut dapat di kembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan terseut.

⁴ <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/1/Untitled%20buku%20bu%20ani.pdf> diakses pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 20.27 WIB

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum yang bersifat doktrinal, artinya dimana hukum direncanakan sebagai apa yang sudah tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau hukum sudah direncanakan sebagai suatu kaidah juga norma yang menjadi acuan untuk manusia itu berperilaku secara pantas.⁵ Penelitian menggunakan hukum normatif ini dilandaskan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu merupakan penelitian yang mengacu kepada aturan-aturan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Dalam dunia ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang telah didukung oleh teori dan juga konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan juga dengan fakta hukum, memunculkan ketidak paduan antara kajian yang teoritis dan penerapan hukum positif. Ketidak paduan antara keadaan yang diharapkan kedepannya (*das sollen*) dengan kenyataannya (*das sein*), menimbulkan pertanyaan apa yang sebenarnya menjadi permasalahan hukum dari segi normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau sebagaimana yang diharapkan atau akan hanya menimbulkan konflik karena ketidak adilan, tidak adanya

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

ketertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri.⁶

Dalam kasus pembajakan karya sinematofrsfi, banyaknya tindak pidana pembajakan baik secara online ataupun langsung, membuat pencipta menjadi resah untuk menuangkan ide kreatifitas mereka. Keresehan yang timbul dari pencipta ketika karya sinematografinya dinikmati oleh orang lain dengan cuma-cuma atau orang yang membajak tanpa punya izin mengunggah dan mendapatkan keuntungan dari tindakannya namun, merugikan pencipta karena karya sinematografi mengeluarkan banyak dana dalam pembuatannya. Di sisi lain orang yang menyebarluaskan tanpa seizin dari pencipta bukan dari lisensi, yang artinya lisensi dapat diperoleh melalui pewarisan, wasiat, hibah, jual-beli, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dapat dibenarkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis, itu merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan mempunyai tujuan untuk dapat memberikan data yang seteliti mungkin mengenai objek yang akan diteliti sehingga mampu menggali hal-hal yang mempunyai kesempurnaan jenis atau ideal, kemudian

⁶ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Depok, 2018, hlm. 125.

dianalisis berdasarkan teori hukum juga undang-undang yang berlaku.⁷ Dalam penelitian ini memberikan suatu gambaran mengenai permasalahan pembajakan pada suatu karya sinematografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang pada prakteknya bahwa sampai saat ini masih terjadi pembajakan karya sinematografi di aplikasi media soaial.

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan berupa studi kepustakaan, yaitu merupakan kegiatan mengumpulkan informasi yang sejalan dengan topik atau permasalahan yang akan menjadi objek penelitian. Studi kepustakaan yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan materi-materi atau bahan yang memberikan sebuah paparan atau penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti contohnya ada rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan juga hasil karya dari kalangan hukum.⁸

⁷ *Ibid*, hlm. 150-151.

⁸ RED, “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum”, www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462, diakses pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 21.53 WIB.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan arahan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga sekunder, seperti contohnya yaitu uraian dari web atau website internet.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk penulisan penelitian atau skripsi ini dikumpulkan secara studi dokumen (studi kepustakaan), merupakan jenis pengumpulan data yang menelaah macam-macam dokumen yang dianggap berguna untuk bahan analisis. Studi dokumen (studi kepustakaan) ini dilakukan dengan cara mempelajari atau mendalami dari sumber buku dan peraturan perundang-undangan yang telah terikat dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh, baik data secara primer dan data secara sekunder ini dianalisis secara yuridis kualitatif, berupa pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana umumnya penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif yang mempunyai sifat kualitatif ini merupakan penelitian yang mengarah kepada norma hukum yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan juga putusan pengadilan.¹⁰ Selanjutnya hasil analisis akan penulis hubungkan dengan permasalahan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ceritakan ketiga Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

yang diangkat dalam penulisan skripsi ini untuk melahirkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.